



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kepastian hukum dalam pemberian izin reklame dan prasarana bangunan konstruksi reklame;
 - b. bahwa penyelenggaraan reklame perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan potensi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 17 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
2. *Billboard* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
3. *Videotron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik berupa video, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
4. *Megatron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik berupa gambar bergerak, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
5. Papan nama adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen untuk menginformasikan nama perusahaan, kantor, dan/atau profesi.
6. *Neonbox* adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari fiberglass/kaca dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang terdapat lampu di dalamnya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
7. Baliho adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.



8. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame spanduk yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Izin reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik reklame untuk pemasangan materi reklame.
10. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Fasilitas umum adalah bangunan/bangunan-bangunan yang peruntukan serta fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi trotoar, taman, tiang Penerangan Jalan Umum, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan, dan pergola.
12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
13. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
14. Sisi terdalam trotoar adalah sisi trotoar yang berbatasan langsung dengan badan jalan.
15. Sisi terluar trotoar adalah sisi trotoar yang berbatasan langsung dengan tanah persil milik perorangan.
16. Tiang reklame bersama adalah tiang yang dimanfaatkan secara bersama untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga.
17. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
18. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian konstruksi reklame.
19. Pelepasan materi reklame adalah kegiatan melepaskan naskah reklame yang tertuang dalam kain atau plastik atau bahan lain pada reklame berkonstruksi maupun tidak berkonstruksi.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Penutupan materi adalah penutupan materi reklame pada reklame berkonstruksi, dengan menggunakan penutup.



22. Reklame berkonstruksi adalah reklame yang dipasang pada tiang besi yang dilengkapi dengan media pemasangan materi reklame.
23. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik itu yang diproduksi secara perseorangan maupun yang diproduksi oleh sebuah badan atau perusahaan.
24. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKGB, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
25. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
27. Bupati adalah Bupati Sleman.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
30. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang bangunan gedung.
31. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.
32. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat BBPJN adalah unit pelaksana teknis dibidang pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Jenis Reklame



Pasal 2

Jenis reklame terdiri dari:

- a. reklame berkonstruksi, meliputi:
 1. *billboard*;
 2. *neonbox*;
 3. papan nama;
 4. *videotron*, dan
 5. *megatron*.
- b. reklame tidak berkonstruksi, meliputi:
 1. spanduk;
 2. umbul-umbul;
 3. rontek;
 4. banner;
 5. baliho;
 6. stiker;
 7. selebaran;
 8. mural/*paint wall*;
 9. balon udara; dan
 10. reklame berjalan pada kendaraan.

Bagian Kedua Naskah Reklame

Pasal 3

- (1) Naskah reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
 - b. tidak bersifat pornografi;
 - c. tidak melanggar etika moral;
 - d. tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki pesan moral atau unsur layanan masyarakat yang perlu ditampilkan, penyelenggara reklame wajib mencantumkan pesan moral tersebut dalam reklame komersialnya.

Bagian Ketiga Lokasi Pemasangan Reklame



Pasal 4

- (1) Pemasangan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya dilakukan di:
 - a. bagian jalan;
 - b. tanah persil/halaman;
 - c. di atas atap bangunan yang diizinkan;
 - d. menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya dan fasilitas umum;
 - e. simpul jalan;
 - f. jalan tol; atau
 - g. *rest area*.
- (2) Pemasangan rontek, baliho, dan umbul-umbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan jarak reklame tidak berkonstruksi paling sedikit 5 (lima) meter.
- (3) Pemasangan reklame tidak berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penempatan titik lokasi reklame berkonstruksi berdasarkan:
 - a. jenis reklame berkonstruksi;
 - b. tempat pemasangan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - c. luas bidang reklame:
 1. sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi antara lain sepanjang koridor jalan; dan
 2. paling sedikit 50 (lima puluh) meter antara lain di simpul strategis, di jalan tol, dan tempat istirahat pelayanan jalan tol (*rest area*).
- (2) Penentuan titik lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tata letak dan arah pandang; dan
 - b. estetika.



- (3) Penempatan konstruksi reklame selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menempel pada bangunan atau sejajar dengan jalan.
- (4) Titik lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan PBG prasarana bangunan konstruksi reklame.
- (5) Penempatan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara reklame dilarang dilakukan di:
 - a. tempat yang menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
 - b. menempel di pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan tiang alat pengatur isyarat lalu lintas; dan/atau
 - c. jembatan dan jembatan layang kecuali jembatan penyeberangan orang dan di tiang jembatan layang untuk reklame jenis *neonbox* dan mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang.
- (2) Penyelenggara reklame diperbolehkan melakukan penyelenggaraan reklame di:
 - a. kantor pemerintahan;
 - b. sarana pendidikan; dan/atau
 - c. taman kota, kecuali oleh taman yang dibangun atas dana tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan pemberi dana tanggung jawab sosial perusahaan,dengan ketentuan materi reklame sesuai dengan kegiatan dan/atau peruntukan yang diizinkan.
- (3) Penyelenggara reklame yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penutupan atau pelepasan materi reklame.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN



Bagian Kesatu
Izin Reklame

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggara reklame yang mempunyai reklame wajib memiliki izin reklame dari Kepala DPMPTSP.
- (2) Izin reklame diterbitkan untuk pemasangan materi reklame.
- (3) Izin reklame untuk jenis reklame berkonstruksi diterbitkan setelah konstruksi memiliki PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame.

Paragraf 2
Dasar Pertimbangan Izin Reklame

Pasal 8

Izin reklame diberikan berdasarkan pada:

- a. kesesuaian naskah reklame dengan ketentuan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. kesesuaian dengan titik lokasi penempatan reklame tidak berkonstruksi; dan/atau
- c. PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Paragraf 3
Masa berlaku

Pasal 9

Izin reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 4
Persyaratan Administrasi

Pasal 10

Persyaratan administrasi pemberian izin reklame terdiri dari:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;



- b. surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi Kuasa apabila dikuasakan;
- c. fotokopi PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame apabila reklame berkonstruksi;
- d. perjanjian tertulis bermaterai cukup, jika pemohon bukan pemilik reklame;
- e. gambar dan jumlah materi reklame yang akan dipasang; dan
- f. denah lokasi dan foto lokasi yang dimohonkan izin reklame dari 2 (dua) sudut pandang.

Paragraf 5

Prosedur

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara reklame mengajukan permohonan izin reklame melalui sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan melalui sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persetujuan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara reklame berkonstruksi wajib memiliki PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame.
- (2) Setiap penyelenggara reklame berkonstruksi di Jalan Nasional wajib memiliki izin prinsip dari BBPJN.
- (3) Setiap penyelenggara reklame berkonstruksi yang tidak memiliki PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembongkaran.



Paragraf 2
Dasar Pertimbangan Persetujuan Bangunan Gedung
Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame

Pasal 13

PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan berdasarkan pada:

- a. kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis prasarana bangunan konstruksi reklame; dan/atau
- b. kesesuaian dengan titik lokasi penempatan reklame berkonstruksi.

Paragraf 3
Masa Berlaku

Pasal 14

- (1) Jangka waktu PBG prasarana bangunan konstruksi reklame berlaku selamanya selama tidak terdapat perubahan bentuk, ukuran dan fungsi.
- (2) Jangka waktu SLF prasarana bangunan konstruksi reklame berlaku selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 4
Persyaratan Permohonan

Pasal 15

- (1) Persyaratan administrasi PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame, meliputi:
 - a. Persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi Kuasa apabila dikuasakan;
 3. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah, jika dibangun di tanah persil;
 4. fotokopi izin mendirikan bangunan atau PBG, apabila menempel bangunan gedung;



5. fotokopi bukti hubungan pemohon dengan pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan, jika pemohon bukan pemilik tanah atau pemilik bangunan dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup;
 6. fotokopi izin prinsip dari instansi yang berwenang, bagi bangunan reklame yang berdiri di atas tanah negara/pemerintah, atau pada lahan yang berbatasan dengan cagar budaya;
 7. fotokopi izin prinsip dari instansi yang berwenang apabila memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan bagi bangunan reklame yang berdiri di Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten;
 8. fotokopi surat Izin Prinsip dari instansi yang berwenang apabila memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan bagi bangunan reklame yang berdiri di Jalan Nasional;
 9. surat pernyataan bertanggung jawab atas pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh pemilik bangunan bila dikerjakan sendiri, atau oleh perencana dan pelaksana bila dikerjakan orang lain; dan
 10. surat pernyataan bersedia membongkar reklame secara mandiri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Bongkar dari Kepala DPUPKP.
- b. Persyaratan teknis berupa gambar rencana bangunan sebagai berikut:
1. denah lokasi;
 2. denah bangunan konstruksi reklame, tampak, potongan, detail konstruksi dan detail pondasi dengan skala 1:500;
 3. gambar ditandatangani oleh pemilik bangunan dan perencana bangunan;
 4. perhitungan konstruksi dan gambar detail konstruksi khusus untuk permohonan prasarana mandiri berupa:
 - a) reklame dengan ukuran luas bidang lebih dari 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) kecuali *videotron/megatron*; atau
 - b) *videotron/megatron* dengan ukuran luas bidang lebih dari 20 m² (dua puluh meter persegi).



Paragraf 4

Prosedur

Pasal 16

- (1) Penyelenggara reklame yang akan mendirikan bangunan prasarana konstruksi reklame wajib mengajukan permohonan PBG dan SLF.
- (2) Permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan pengajuan permohonan SLF setelah bangunan prasarana konstruksi reklame selesai dibangun.
- (3) Penyelenggara reklame yang telah mendirikan bangunan prasarana konstruksi reklame sebelum memiliki PBG, permohonan PBG diajukan bersamaan dengan permohonan SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan bersamaan.
- (5) Setiap pemohon mengajukan permohonan PBG dan SLF melalui SIMBG.
- (6) Pelayanan melalui SIMBG dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 17

- (1) Pemilik Izin Reklame, PBG, dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame berhak:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan Izin Reklame, PBG, dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame yang dimiliki; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik Izin Reklame, PBG, dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame wajib:
 - a. memenuhi ketentuan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta ketentuan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;



- b. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perizinan yang dimiliki;
 - d. memasang stiker atau tanda yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP dan membubuhkan tulisan masa berlaku reklame pada reklame yang dipasang;
 - e. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame;
 - f. menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik; dan
 - g. membongkar reklame setelah masa berlaku izin reklame dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame berakhir; dan
- (3) Pemilik Izin Reklame, PBG, dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame;
 - c. penutupan atau pelepasan materi reklame; dan/atau
 - d. pembongkaran konstruksi reklame.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Penyelenggara Reklame yang Memiliki Izin Reklame dan Tidak Memiliki Izin Reklame

Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan penutupan atau pelepasan materi reklame apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.



- (2) Penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa penutupan atau pelepasan materi reklame.
- (3) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Penyelenggara Konstruksi Reklame yang Tidak Memiliki PBG dan SLF Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame atau Telah Memiliki PBG dan SLF Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame

Paragraf 1

Sanksi Bagi Konstruksi yang Tidak Memiliki PBG dan SLF Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame

Pasal 19

Konstruksi Reklame yang tidak memiliki PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame dilakukan pembongkaran.

Pasal 20

- (1) Pembongkaran konstruksi reklame dilakukan oleh pemilik konstruksi reklame.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan biaya pemilik konstruksi reklame.

Pasal 21

- (1) Pembongkaran oleh Pemilik konstruksi reklame dilakukan setelah diberikan surat perintah pembongkaran dari DPUPKP.
- (2) Surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Surat perintah pembongkaran diikuti penutupan atau pelepasan materi dan pembongkaran konstruksi reklame.



- (4) Batas waktu pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Dalam hal pemilik konstruksi reklame yang tidak berizin tidak diketahui keberadaannya, DPUPKP memberikan tanda atau pengumuman pada lokasi konstruksi reklame yang tidak berizin.
- (6) Tanda atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain:
 - a. lambang pemerintah daerah;
 - b. keterangan konstruksi reklame tidak berizin; dan
 - c. ketentuan pembongkaran.
- (7) Tanda atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sebagai surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) DPUPKP melakukan pembongkaran konstruksi reklame dengan biaya Pemerintah Daerah dalam hal pemilik konstruksi reklame tidak melakukan pembongkaran konstruksi reklame dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) Barang hasil pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang hasil pembongkaran konstruksi reklame yang menjadi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pembongkaran bangunan konstruksi reklame dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keamanan dan keselamatan petugas dan lingkungan di sekitar lokasi reklame.

Pasal 24

- (1) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan tembusan surat perintah pembongkaran dari Kepala DPUPKP.



- (2) Pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran.

Pasal 25

- (1) DPUPKP dapat melakukan pembongkaran di luar prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24, apabila:
 - a. dampak kegiatan penyelenggaraan reklame menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat, dan
 - b. terjadi bencana alam yang menyebabkan konstruksi reklame dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
- (2) Apabila terjadi bencana alam yang berdampak pada konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, DPUPKP berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam melakukan pembongkaran.

Paragraf 2

Sanksi Bagi Konstruksi yang Telah Memiliki PBG dan SLF Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame

Pasal 26

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 5 (lima) hari.

Pasal 27

- (1) Apabila pemilik PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame tidak mematuhi peringatan dan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka diterbitkan peringatan tertulis ketiga diikuti dengan pencabutan PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame.
- (2) Pencabutan PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti penutupan atau pelepasan materi dan pembongkaran konstruksi reklame.



- (3) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan tembusan surat peringatan tertulis ketiga dari DPUPKP.
- (4) Pencabutan PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berdasarkan surat peringatan tertulis ketiga oleh DPUPKP.

Pasal 28

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak kegiatan penyelenggaraan reklame menimbulkan ancaman/gangguan bagi keamanan, ketentraman, ketertiban dan keselamatan masyarakat.

Paragraf 3

Pembongkaran

Pasal 29

- (1) Pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh pemilik konstruksi reklame.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan biaya pemilik konstruksi reklame.
- (3) Penerbitan surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (4) Surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat batas waktu pelaksanaan pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran
- (5) Batas waktu pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari.



Pasal 30

- (1) DPUPKP dalam melakukan pembongkaran dengan biaya Pemerintah Daerah dalam hal pemilik konstruksi reklame tidak melakukan pembongkaran konstruksi reklame dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 29 ayat (5).
- (2) Barang hasil pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang hasil pembongkaran konstruksi reklame yang menjadi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pelaksanaan pembongkaran bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 32

- (1) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak batas waktu pembongkaran dalam surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) berakhir.
- (2) Pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran.

Pasal 33

- (1) DPUPKP melakukan pembongkaran di luar prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 32, apabila:
 - a. dampak kegiatan penyelenggaraan reklame menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat, dan
 - b. terjadi bencana alam yang menyebabkan konstruksi reklame dapat membahayakan keselamatan masyarakat.



- (2) Apabila terjadi bencana alam yang berdampak pada konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, DPUPKP berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam melakukan pembongkaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) DPUPKP melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPUPKP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin reklame dan izin mendirikan bangunan prasarana bangunan reklame yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin; dan
- b. permohonan PBG prasarana bangunan reklame yang telah diterima oleh DPMPSTSP dilakukan sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 10



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

PEMASANGAN DAN PENEMPATAN REKLAME

NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
1	2	3	4
1.	Bahu jalan	a. Jenis dan ukuran	Reklame yang diperbolehkan: 1) Kecil: luas bidang reklame kurang dari 12m ² . 2) Sedang: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 12 m ² sampai dengan kurang dari 24m ² . 3) Besar: dikategorikan menjadi tiga ukuran besar a) Kategori A: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 72 m ² sampai dengan 128 m ² b) Kategori B: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 50 m ² sampai dengan 72 m ² c) Kategori C: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m ² sampai dengan 50 m ² .



1	2	3	4
		b. Jarak antar reklame	<p>Reklame ukuran kecil, sedang dan besar yang dipasang menempel konstruksi bangunan atau dipasang dengan posisi sejajar bangunan atau jalan dan tidak saling menutupi serta hanya digunakan untuk nama toko atau tempat usaha.</p> <p>Jarak <i>billboard</i> ukuran besar dengan posisi tegak lurus bangunan atau jalan adalah 250m–300m (dua ratus lima puluh meter sampai tiga ratus meter), jumlah menyesuaikan panjang koridor jalan dengan perletakan titik reklame sesuai perencanaan penataan.</p>
		c. Ketinggian	Bidang terbawah reklame ukuran besar paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan bahu jalan/perkerasan jalan.
		d. Perletakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perletakan konstruksi reklame yang dibangun di bahu jalan/perkerasan jalan tidak mengganggu prasarana kota yang ada dan pengguna jalan. 2) Pemasangan bidang reklame ukuran sedang dan besar, pada konstruksi reklame yang dibangun di bahu jalan/perkerasan jalan harus dengan posisi vertikal. 3) Perletakan konstruksi reklame adalah pada tepi paling luar bahu jalan/perkerasan jalan (tidak bertrotoar), dengan bidang terluar bidang reklame adalah 0,3 m (nol koma tiga meter) dari tepi dalam bahu jalan/perkerasan jalan.



1	2	3	4
			4) Perletakan konstruksi reklame di bahu jalan/perkerasan jalan sesuai dengan rencana penataan.
		e. Pencahayaan	Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut: 1) intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan. 2) pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
		f. Bahan konstruksi reklame	1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia. 2) Tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan standar SNI: a) ukuran kecil: (1) <i>billboard</i> (<2 m ²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi (2) <i>neon box/shop sign</i> (<2m ²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi (3) <i>videotron</i> (<2m ²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi



1	2	3	4
			<p>b) sedang:</p> <p>(1) <i>billboard</i> (2,01–8 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8,01–20 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi</p> <p>(2) <i>baliho</i> (2,01–8 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8,01 – 20 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi</p> <p>(3) <i>neon box/ shop sign</i> (2,01–8 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8,01–20 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi</p> <p>(4) <i>videotron</i> (2,01–8 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8,01–20 m²) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi</p> <p>c) paling besar:</p> <p>(1) <i>billboard</i> (20,01–48 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi</p> <p>(2) <i>baliho</i> (20,01–24 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi</p> <p>(3) <i>neon box/ shop sign</i> (20,01–48 m²) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi</p> <p>(4) <i>videotron</i> (20,01–48 m²): pipa baja dengan diameter</p>



1	2	3	4
			<p>paling sedikit 12 inchi</p> <p>3) Ukuran tiang utama tersebut di atas merupakan ukuran paling kecil, ukuran tersebut dapat berubah menyesuaikan beban konstruksi reklame.</p> <p>4) Konstruksi reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b) Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c) Peraturan mengenai bahan bangunan; d) Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e) Peraturan mengenai instalasi listrik. <p>5) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.</p> <p>6) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa, sehingga apabila konstruksi reklame mengalami kerusakan dan atau runtuh (robok) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap.</p> <p>7) Papan reklame dan bahan materi reklame diberi celah angin.</p>
2.	Trotoar yang di atasnya tidak berfungsi untuk drainase	a. Jenis dan ukuran	<p>Reklame yang diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) kecil: luas bidang reklame kurang dari 12m². 2) sedang: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama



1	2	3	4
			<p>dengan 12 m² sampai dengan kurang dari 24m².</p> <p>3) besar: dikategorikan menjadi tiga ukuran besar</p> <p>a) Kategori A: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 72 m² sampai dengan 128 m²</p> <p>b) Kategori B: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 50 m² sampai dengan 72 m²</p> <p>c) Kategori C: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m² sampai dengan 50 m²</p>
		b. Jarak antar reklame	<p>1) Jarak ukuran kecil, sedang dan paling besar yang dipasang menempel konstruksi bangunan atau dipasang dengan posisi sejajar bangunan atau jalan dan tidak saling menutupi serta hanya digunakan untuk nama toko atau tempat usaha.</p> <p>2) Jarak ukuran <i>billboard</i> besar dengan posisi tegak lurus bangunan atau jalan adalah 250m–300m (dua ratus lima puluh meter sampai tiga ratus meter), jumlah menyesuaikan panjang koridor jalan dengan perletakan titik reklame sesuai perencanaan penataan.</p>
		c. Ketinggian	Bidang terbawah reklame ukuran paling besar paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan bahu jalan/perkerasan jalan.
		d. Perletakan	1) Perletakan konstruksi reklame yang dibangun di trotoar tidak mengganggu prasarana kota yang ada dan pengguna jalan.



1	2	3	4
			<p>2) Pemasangan bidang reklame ukuran sedang dan besar, pada konstruksi reklame yang dibangun di trotoar harus dengan posisi vertikal.</p> <p>3) Perletakan konstruksi reklame adalah pada tepi paling luar bahu jalan/perkerasan jalan (tidak bertrotoar), dengan bidang terluar bidang reklame adalah 0,3 m (nol koma tiga meter) dari tepi dalam bahu jalan/perkerasan jalan.</p> <p>4) Perletakan konstruksi reklame di trotoar sesuai dengan rencana penataan.</p>
		e. Pencahayaan	<p>Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1) intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.</p> <p>2) pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.</p>
		f. Bahan konstruksi reklame	<p>1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan</p> <p>b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.</p> <p>2) Tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan standar SNI:</p> <p>a) ukuran kecil:</p>



1	2	3	4
			<p>(1) <i>billboard</i> (<2 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi</p> <p>(2) <i>neon box/shop sign</i> (<2m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi</p> <p>(3) <i>videotron</i> (<2m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi</p> <p>b) sedang:</p> <p>(1) <i>billboard</i> (2,01–8 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8,01–20 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi</p> <p>(2) <i>baliho</i> (2,01–8 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8,01–20 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi</p> <p>(3) <i>neon box/shop sign</i> (2,01–8 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8,01–20 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi</p> <p>(4) <i>videotron</i> (2,01–8 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8,01–20 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi</p> <p>c) paling besar:</p> <p>(1) <i>billboard</i> (20,01–48 m²): pipa baja dengan diameter</p>



1	2	3	4
			<p>paling sedikit 12 inchi</p> <p>(2) baliho (20,01–24 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi</p> <p>(3) <i>neon box/ shop sign</i> (20,01–48 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi</p> <p>(4) <i>videotron</i> (20,01–48 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi</p> <p>3) Ukuran tiang utama tersebut diatas merupakan ukuran paling kecil, ukuran tersebut dapat berubah menyesuaikan beban kontruksi reklame.</p> <p>4) Konstruksi Reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b) Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c) Peraturan mengenai bahan bangunan; d) Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e) Peraturan mengenai instalasi listrik. <p>5) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.</p> <p>6) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga apabila konstruksi Reklame mengalami kerusakan</p>



1	2	3	4
			<p>dan/atau runtuh (robok) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap.</p> <p>7) Papan reklame dan bahan materi reklame diberi celah angin.</p>
3.	Tanah Persil/halaman	a. Jenis dan ukuran	<p>Reklame yang diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kecil: luas bidang reklame kurang dari 12m². 2) sedang: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 12 m² sampai dengan kurang dari 24m². 3) besar: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m² sampai dengan kurang dari 50 m².
		b. Jarak antar reklame	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jarak ukuran kecil, sedang dan paling besar yang dipasang menempel konstruksi bangunan atau dipasang dengan posisi sejajar bangunan atau jalan, dan tidak saling menutupi serta hanya digunakan untuk nama toko atau tempat usaha. 2) Jarak ukuran <i>billboard</i> besar dengan posisi tegak lurus bangunan atau jalan adalah: 250m–300m (dua ratus lima puluh meter sampai tiga ratus meter), jumlah menyesuaikan panjang koridor jalan dengan perletakan titik reklame sesuai perencanaan penataan.
		c. Ketinggian	<p>Bidang terbawah reklame ukuran besar paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan bahu jalan/perkerasan jalan.</p>



1	2	3	4
		d. Perletakan	<p>(1) Lokasi tiang reklame yang berdiri di tanah persil harus sesuai dengan rencana penataan.</p> <p>(2) Tiang reklame yang berdiri di tanah persil, bidang reklamanya dapat menjorok di bahu jalan/perkerasan jalan dengan ketentuan berjarak paling sedikit 0,3 (nol koma tiga meter) meter dari sisi terdalam bahu jalan/perkerasan jalan.</p>
		e. Pencahayaan	<p>Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1) intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan</p> <p>2) pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.</p>
		f. Bahan konstruksi reklame	<p>1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan</p> <p>b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.</p> <p>2) Tiang utama konstruksi reklame yang diperbolehkan standar SNI:</p> <p>a) ukuran kecil:</p> <p>(1) <i>billboard</i> (<2 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi</p>



1	2	3	4
			<p>(2) <i>neon box/shop sign</i> (<2 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi</p> <p>(3) <i>videotron</i> (< 2 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi</p> <p>b) sedang:</p> <p>(1) <i>billboard</i> (2,01–8 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8,01–20 m²) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi</p> <p>(2) <i>baliho</i> (2,01–8 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8,01–20 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi</p> <p>(3) <i>neon box/shop sign</i> (2,01–8 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8,01–20 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi</p> <p>(4) <i>videotron</i> (2,01–8 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8,01–20 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi</p> <p>c) paling besar:</p> <p>(1) <i>billboard</i> (20,01–48 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi</p>



1	2	3	4
			<p>(2) baliho (20,01–24 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi</p> <p>(3) <i>neon box/ shop sign</i> (20,01–48 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi</p> <p>(4) <i>videotron</i> (20,01–48 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi</p> <p>3) Ukuran tiang utama tersebut diatas merupakan ukuran paling kecil, ukuran tersebut dapat berubah menyesuaikan beban kontruksi reklame.</p> <p>4) Konstruksi reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b) Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c) Peraturan mengenai bahan bangunan; d) Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e) Peraturan mengenai instalasi listrik. <p>5) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.</p> <p>6) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga apabila konstruksi reklame mengalami kerusakan</p>



1	2	3	4
			<p>dan/atau runtuh (robok) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap.</p> <p>7) Papan reklame dan bahan materi reklame diberi celah angin.</p>
4.	Di atas atap bangunan	a. Ukuran	<p>Reklame yang diperbolehkan:</p> <p>Ukuran besar: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m² sampai dengan kurang dari 50m².</p>
		b. Jumlah	Menyesuaikan bangunan
		c. Perletakan	Menyesuaikan bangunan
		d. Pencahayaan	<p>Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan. 2) pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
		e. Bahan konstruksi reklame	<ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia. 2) Konstruksi Reklame harus memenuhi peraturan teknis yang



1	2	3	4
			<p>meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b) Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c) Peraturan mengenai bahan bangunan; d) Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e) Peraturan mengenai instalasi listrik. <p>3) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.</p> <p>4) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga apabila konstruksi Reklame mengalami kerusakan dan/atau runtuh (robok) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap.</p> <p>5) Papan reklame dan bahan materi reklame diberi celah angin.</p>
5.	Menempel bangunan selain bangunan Cagar Budaya	<p>a. Ukuran</p> <p>b. Jumlah</p>	<p>Reklame yang diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kecil: luas bidang reklame kurang dari 12 m². 2) Sedang: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 12 m² sampai dengan kurang dari 24 m². 3) Besar: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m² sampai dengan kurang dari 50 m². <p>Menyesuaikan jumlah bangunan</p>



1	2	3	4
		c. Ketinggian	Menyesuaikan ketinggian bangunan
		d. Perletakan	Menyesuaikan bangunan
		e. Bahan konstruksi reklame	<p>Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia. 2) Rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia. 3) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan. 4) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga apabila konstruksi Reklame mengalami kerusakan dan/atau runtuh (robok) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap. 5) Papan reklame dan bahan materi reklame diberi celah angin.
		f. Ketentuan lain	Sisi bidang reklame terbawah sejajar dengan bidang reklame terbawah pada fasad bangunan maupun pada fasad sebelahnya.
6.	Simpul jalan	a. Jenis dan ukuran	1) Jenis reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.



1	2	3	4
			2) Reklame yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1).
		b. Batas area persimpangan	Batas area perempatan atau radius penyelenggaraan reklame ditentukan dengan luas 75m (tujuh puluh lima meter) dari titik tengah area persimpangan.
		c. Ketinggian	Ketinggian bidang reklame terbawah 5m (lima meter) dari permukaan perkerasan jalan.
		d. Perletakan	<p>1) Perletakan konstruksi reklame yang dibangun di persimpangan jalan tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.</p> <p>2) Jarak antar reklame menyesuaikan kondisi lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tidak diperbolehkan menghalangi bidang reklame di sekitarnya b) Tidak diperbolehkan melebihi ruas jalan c) Tidak diperbolehkan menghalangi <i>fasade</i> bangunan di belakangnya <p>3) Jika bidang reklame menghalangi <i>fasade</i> bangunan atau berada di batas antar kavling maka perlu mendapat persetujuan pemilik bangunan.</p> <p>4) Perletakan konstruksi reklame di persimpangan jalan sesuai dengan perencanaan.</p>



1	2	3	4
		e. Bahan konstruksi reklame	<p>Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia c) papan reklame dan bahan materi reklame diberi celah angin
7.	Jalan Tol dan Tempat istirahat pelayanan jalan tol (<i>rest area</i>)	a. Jenis dan ukuran	Reklame yang diperbolehkan dengan luas bidang reklame lebih dari 128 m ² .
		b. Perletakan	<p>Pada exit tol dan <i>rest area</i> sesuai dengan rencana penataan dengan rekomendasi PT Jasa Marga dan tidak menghilangkan hak-hak pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Rencana perletakan di Jalan Tol: <ul style="list-style-type: none"> a) Exit Tol Prambanan b) Exit Tol Banyurejo c) YIA/Yogyakarta-Cilacap 2) Titik <i>rest area</i>
		c. Jarak reklame	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penempatan media reklame diberi jarak bebas dari bahu jalan untuk menjaga keamanan pengguna jalan di ruang manfaat jalan. 2) Perletakan reklame berdasarkan rekomendasi dan peraturan PT Jasa Marga.



1	2	3	4
		d. Bahan konstruksi reklame	<p>Tiang utama konstruksi reklame yang diperbolehkan standar SNI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Megatron</i> (72,1–128 m²): tiang baja dengan dimensi yang sesuai dengan hitungan struktur. 2) <i>Videotron</i> (72,1–128 m²): tiang baja dengan dimensi yang sesuai dengan hitungan struktur.

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

